



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara  
Ceraai Gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

**xxx**, lahir di xxx, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxx, Pekerjaan xxx,  
Bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxxa, Kabupaten xxx.  
Sebagai **Penggugat**.

Melawan:

**xxx**, lahir di Paguat xxx, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxx, Pekerjaan  
xxxx, Bertempat tinggal di Kelurahan xxx, Kecamatan Kota Barat,  
xxxx. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dengan Nomor  
2/Pdt.G/2021/PA.Sww, tanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 04 Januari 2021, telah  
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada  
hari Selasa, tanggal xxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang  
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
xxx, Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Satu orang  
anak yang bernama:  
- Nabila Humaira Ibrahim binti Ismail Ibrahim, perempuan, usia 4 tahun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila , Kabupaten Bone Bolango;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Desember 2018, mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat yang mulai sering pulang malam. Tergugat selalu saja memberi alasan bahwa dirinya sedang banyak pekerjaan di kantor Tergugat di daerah Isimu, sehingga memang kekurangan waktu untuk bersama Penggugat dan anak;
5. Bahwa selama beberapa hari berjalan di bulan Desember, sikap Tergugat justru makin parah dengan jarang pulang ke rumah orang tua Penggugat. Penggugat pun menyatakan keberatannya atas perilaku Tergugat jika Tergugat sedang pulang. Namun justru yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran yang semakin parah;
6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 dimana Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Nisa. Penggugat mengetahui hubungan tersebut setelah melihat isi pesan Whatsapp dan foto-foto Tergugat dengan perempuan tersebut di HP Tergugat. Ketika Penggugat menanyakan kebenaran hubungan tersebut, Tergugat mengakui hubungan tersebut dan Tergugat pun menyatakan lebih memilih perempuan tersebut dibandingkan Penggugat. Tergugat pun memutuskan untuk meninggalkan Penggugat dan pindah ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak ada lagi nafkah maupun hubungan lahir-batin sebagai suami-isteri. Bahkan dalam beberapa kesempatan Tergugat sering menghubungi Penggugat untuk memaksa Penggugat mengurus perceraian karena Tergugat ingin menikah lagi namun terhalangi status resmi yang masih terikat pernikahan;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA. Sww Page 2 of 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas semua perbuatan Tergugat, Penggugat sudah tidak ridho lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan berketetapan hati untuk bercerai;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat xxx
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meski demikian, Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat.

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA. Sww Page 3 of 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango Nomor 0199/005/XI/2015 tanggal 17 November 2015, Hakim member kode P;

## 2. Saksi-saksi

**Saksi kesatu, xxx** (xxx Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi xxx.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bongopini Kecamatan Tilong Kabila Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun bulan Desember 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mulai sering pulang malam dengan alasan banyak pekerjaan dikantor dan yang lebih parah Tergugat sudah jarang pulang ternyata Tergugat sudah punya hubungan intim dengan perempuan lain bernama nisa yang diketahui oleh Penggugat dalam postingan Whatsapp foto-foto Tergugat dengan perempuan di HP milik Tergugat bahkan Tergugat mengakui hal tersebut dan lebih memilih perempuan tersebut dari pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak datang-datang lagi untuk menemui Penggugat dan anaknya;

**Saksi Kedua, xxx** (xxx) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi xxx.

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA. Sww Page 4 of 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bongoime Kecamatan Tilong Kabila Kabupaten Boalemo;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun bulan Desember 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi mendengar bahwa ulah Tergugat sudah jarang pulang ke rumah dari tempat kerja di kantor dengan alasan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan namun itu hanya alasan Tergugat saja Ternyata Tergugat sudah berhubungan dengan perempuan lain bernama Nisa bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menceraikan Tergugat karena Tergugat ingin menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah hingga sekarang ini dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in*

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA. Sww Page 5 of 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Bukti P, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Suwawa untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA. Sww Page 6 of 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat terbukti pula mengucapkan sumpah Ta'lik Talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA. Sww Page 7 of 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2019;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA. Sww Page 8 of 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( **xxx**) terhadap Penggugat (**xxxx**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 370.000 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Suwawa, pada Selasa, tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh **Noni Tabito, S.EI., MH** sebagai Hakim, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu **Irsan Masri. S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

**Irsan Masri. S.H.I**

**Noni Tabito, S.EI., MH**

## Rincian biaya perkara

- |                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| - Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,-  |
| - Biaya ATK        | Rp. | 50.000,-  |
| - Biaya Panggilan  | Rp. | 250.000,- |

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA. Sww Page 9 of 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	370.000,-(Tiga ratus Tujuh Puluh ribu rupiah )

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA. Sww Page 10 of 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)